

*Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Yang
Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*

Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta, Hufron

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

samsulqamaruddinO@gmail.com, hufron@untag-sby.ac.id

Abstract

The government has the power to intervene in all aspects of people's lives through public power, including areas not regulated by law. This condition then causes the state to need its own initiatives and policies. This is what is called the concept of discretion in administrative law. However, the exercise of discretion also tends to detect abuse and arbitrariness of duties, which can result in criminal acts of corruption as referred to in Article 3 of the Anti-Corruption Law. Because the discretionary authority is for the public interest or the public interest, then if the discretionary authority is used for purposes other than the public interest or the public interest, then the discretionary act becomes a criminal act of corruption in terms of crime. This could be considered the abuse of influential work.

Keywords: *Discretion, abuse of authority, corruption*

Abstrak

Pemerintah memiliki kekuasaan untuk campur tangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat melalui kekuasaan masyarakat, termasuk bidang-bidang yang tidak diatur dengan undang-undang. Kondisi ini kemudian menyebabkan negara membutuhkan inisiatif dan kebijaksanaan sendiri. Inilah yang disebut dengan konsep diskresi dalam hukum administrasi. Namun, pelaksanaan diskresi juga cenderung mendeteksi penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan tugas,

yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Karena kewenangan diskresi tersebut untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, maka apabila kewenangan diskresi tersebut digunakan untuk tujuan selain untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, maka tindakan diskresi tersebut menjadi tindak pidana korupsi dalam hal kejahatan. Ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan pekerjaan yang berpengaruh.

Kata kunci : Diskresi, penyalahgunaan kewenangan, korupsi

Pendahuluan

Dilihat dari segi administrasi, setiap kantor atau pejabat administrasi dalam menjalankan kewajibannya berkewajiban untuk melengkapi keseluruhan standar administrasi yang baik, dengan mengacu pada standar tersebut, maka diyakini nantinya setiap strategi yang diambil oleh otoritas terbuka dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. yang ada. Standar umum yang paling penting dari administrasi yang baik adalah larangan penyalahgunaan kekuasaan dan larangan bertindak secara acak. Sementara itu, sekali lagi, pedoman juga menyetujui otoritas publik untuk bertindak dan membuat standar yang sah yang menyimpang dari aturan legitimasi. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah kebijaksanaan.

Posisi untuk bertindak di luar peraturan saat ini telah diberikan, namun organisasi atau otoritas pemerintah yang menggunakan kehati-hatian wajib untuk mewakili pilihan mereka kepada otoritas yang tak tertandingi dan masyarakat umum, sehingga pemanfaatan pedoman kehati-hatian akan menjadi salah satu fokus untuk mengakui administrasi besar.

Dalam melakukan kegiatan yang sah atau kegiatan yang berpotensi dapat diverifikasi, otoritas/kantor pemerintah memiliki perangkat pemerintah. Menurut Ridwan HR, instrumen otoritas publik yang disinggung untuk situasi ini adalah perangkat atau kantor yang terlibat oleh otoritas publik atau organisasi negara dalam melakukan kewajibannya. Dalam menyelesaikan kewajiban

pemerintah, otoritas publik melakukan berbagai kegiatan yang sah dengan menggunakan kantor atau instrumen seperti instrumen menulis, kantor transportasi, tempat usaha, dan lain-lain, yang dikumpulkan ke dalam ruang publik atau dimiliki oleh masyarakat umum. Selain itu, otoritas publik juga melibatkan instrumen yuridis yang berbeda dalam menyelesaikan latihan, mengarahkan dan melakukan urusan pemerintah dan daerah, seperti peraturan dan pedoman, pilihan, pedoman strategi, lisensi, dll.

Meskipun demikian, dalam strukturnya sebagai pedoman strategi (beleidsregel/aturan strategi), Bagir Manan mengatakan pedoman pendekatan bukanlah pedoman hukum sehingga standar hambatan dan pengujian pedoman hukum tidak dapat diterapkan pada pedoman strategi. Suatu pedoman strategi tidak dapat diadili secara sah (wetmatigheid), mengingat pasti tidak akan ada alasan yang sah bagi pilihan untuk membuat pedoman strategi. Pedoman strategi dibuat berdasarkan *Freies ermessen* dan kekurangan posisi regulator Negara yang signifikan untuk membuat peraturan dan pedoman baik dengan alasan bahwa secara keseluruhan tidak disetujui atau untuk pasal yang dirujuk tidak disetujui untuk diarahkan.

Lebih lanjut dikatakannya, pengujian regulasi kebijakan lebih diarahkan pada *doelmatigheid* sehingga batu ujiannya adalah asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. (Bagir Manan, 2008)

Kualifikasi diskresi yang berimplikasi tindak pidana korupsi merupakan suatu permasalahan yang bagus untuk di analisis. Pada dasarnya diskresi merupakan kewenangan pejabat pemerintah untuk mengeluarkan keputusan atau mengambil tindakan atas inisiatif sendiri tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Tidak adanya regulasi yang jelas mengenai tata cara penggunaan dan batasan diskresi menjadi akar permasalahan.

Pejabat pemerintah, di sisi lain, pada dasarnya diberi keleluasaan untuk melengkapi aturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan pada

dasarnya tidak dapat mengikuti perkembangan dinamika sosial, sehingga diperlukan aparatur pemerintah yang dapat mengambil keputusan yang cepat terkait permasalahan tersebut. Tidak mungkin pejabat pemerintah melakukan sesuatu sambil menunggu ordonansi atau ordonansi baru keluar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan diskresi yang dinyatakan berimplikasi tindak pidana korupsi pada ranah hukum pidana. Pertama, dari segi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memuat aturan yang jelas, bahkan seolah-olah menimbulkan penafsiran yang sedemikian luas. Misalnya pengertian penyalahgunaan wewenang tidak diatur, sedangkan penyalahgunaan wewenang atau dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebut dengan “penyalahgunaan wewenang” di dalamnya. Artikel Implikasi dari tidak diaturnya pengertian penyalahgunaan wewenang secara eksplisit dalam hukum pidana khususnya korupsi, dapat mengakibatkan perbuatan pejabat pemerintah sangat mudah dibenarkan sebagai tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan kewenangan diskresi yang tidak terikat oleh undang-undang. peraturan karena tindakan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan multitafsir penegakan hukum.

Faktor kedua yaitu suatu pengertian yang salah dari penegak hukum, yang pertama untuk mengartikan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para Penegak hukum sangat dan selalu menganut “penyalahgunaan wewenang” dan tidak memikirkan kalau dalam suatu tindak pidana korupsi itu selalu ada yang diuntungkan, baik itu individu dari pelaku maupun orang lain atau korporasi. Diskresi selalu dilihat sebagai penyalahgunaan wewenang dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sudah diterapkan, padahal seharusnya dikualifikasikan diskresi sebagai penyalahgunaan wewenang, yang pertama sama dengan tindak pidana korupsi, harus ditinjau terlebih dahulu apakah diskresi pelaku mendapat keuntungan dari diskresi yang dikeluarkan atau apakah ada orang lain yang diuntungkan. Atau dengan kata lain apakah dalam menggunakan kewenangan diskresi tersebut ada niat jahat (*mens rea*)

atau tidak dari pelakunya sehingga dari penjelasan diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut Kapan Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian

Dalam pembahasan ini penelitian yang dipakai yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah suatu penelitian hukum yang digunakan supaya dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang tujuannya adalah menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objeknya berupa norma-norma hukum, konsep hukum, asas hukum, serta doktrin hukum.(Peter Marzuki, 2010)

Hasil penelitian dan pembahasan

Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi

Diskresi adalah kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat pejabat pemerintah yang berwenang dan berwenang. Kebijaksanaan atau simpati merupakan dasar atau garis sikap atau pedoman bagi pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini diharapkan memungkinkan pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat sesuai tujuan nasional untuk kepentingan rakyat. Di sisi lain, pelaksanaan diskresi juga dekat dengan penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan tugas ketika tindakan pejabat tinggi pemerintah justru dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Pada dasarnya kekuasaan diskresi diberikan kepada pejabat pemerintah sebagai pelengkap dari apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak dapat mengikuti perkembangan dinamika sosial, sehingga diperlukan kemandirian lembaga negara untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan terkait masalah. Tidak mungkin pejabat pemerintah melakukan sesuatu sambil menunggu ordonansi atau ordonansi baru keluar.

Dalam kondisi tertentu, diskresi erat kaitannya dengan penyalahgunaan jabatan, yang merupakan indikator adanya korupsi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Frase “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 UU Tipikor merupakan pintu masuk diskresi sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena diskresi merupakan tindakan pejabat pemerintah yang bebas, dimana diskresi dilakukan ketika aturan hukum atau peraturan perundang-undangan tidak diatur atau tidak lengkap.

Hal ini kemudian diperparah dengan kondisi yang cukup membuat unsur penyalahgunaan wewenang bisa masuk ranah korupsi dengan mengabaikan apakah ada kerugian negara dan niat jahat dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat dipahami kemudian bagaimana seorang pejabat pemerintah yang melakukan suatu diskresi belum tentu menikmati hasil perbuatan hukumnya tetapi tetap dihukum karena telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Makna penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana disinggung dalam Pasal 3 Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tidak memiliki arti yang tegas. Mengingat tidak adanya definisi yang tegas dalam Peraturan Pidana, maka dapat digunakan suatu metodologi yang luas mengingat ajaran yang dikemukakan oleh H.A Demeersemen tentang penyidikan *De Autonomie van Het Materiele Strafrecht* (Kemerdekaan dari Peraturan Pidana Materiil).

Maksudnya adalah untuk melihat apakah ada kesesuaian atau ketidakharmonisan antara peraturan pidana dan peraturan umum atau peraturan pengelolaan negara sebagai satu bagian lagi dari peraturan. Di sini, kami akan mencoba menghubungkan pemahaman yang sama antara peraturan pidana dan bagian yang berbeda dari ilmu hukum. Meskipun demikian, peraturan pidana memiliki kemandirian untuk memberikan pengertian alternatif dari pengertian yang terdapat dalam berbagai bagian peraturan, namun jika peraturan pidana tidak menentukan dalam hal apapun, maka pengertian yang terkandung dalam bagian-bagian yang berbeda. regulasi dimanfaatkan.

Oleh karena itu, dalam hal gagasan penyalahgunaan wewenang tidak ditemukan secara tegas atau dalam kerangka pemikiran itu dalam peraturan pidana, maka peraturan pidana pada saat itu dapat memanfaatkan implikasi dan kata-kata serupa yang terkandung dalam atau didapat dari bagian yang berbeda dari peraturan. Setelah mengarahkan penyelidikan dari atas ke bawah terhadap tulisan/catatan/penilaian ahli peraturan pidana, penulis tidak menemukan makna yang jelas dari penganiayaan ahli di bagian peraturan pidana. Oleh karena itu, berdasarkan hipotesis *De Autonomie van Het Materiele Strafrecht*, pencipta menyinggung gagasan penyalahgunaan kekuasaan yang terkandung dalam bagian dari peraturan otoritatif negara.

Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi

1. Penyelidikan

Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah strategi atau teknik alat yang sah diturunkan sebagai ahli untuk mendapatkan data untuk suatu keadaan yang masih dianggap sebelum pemeriksaan selesai. Sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Bagian 1 Pengaturan Umum Pasal 1 angka 5 yang membaca dengan seksama: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini".

Sehingga dari pembahasan yang sudah dibahas diatas penyelidikan adalah cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebenaran informasi dalam bentuk laporan, pengaduan, atau kejadian langsung dicatat langsung oleh pihak berwenang untuk meningkatkan tindakan lebih lanjut secara hukum. Sebab alat itu tidak akan menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menyelidiki, memanggil, atau menyerahkan berkas-berkas ke kejaksaan jika sejak awal tidak diambil barang bukti atau sudah cukup

buktinya. Ini bisa menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika pihak berwenang memeriksa terlebih dahulu informasi yang tersedia dan tidak melanggar harkat dan martabat manusia.

Dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH yang berjudul “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku, “opspornig” atau dalam istilah inggris disebut sebagai “investigation” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan. Penyidikan adalah proses mencari dan menemukan petunjuk berupa keterangan dari barang bukti suatu perkara pidana yang mencurigakan. Namun, pada masa HIR, istilah survei (opspornig) atau survei selalu digunakan secara semrawut. Batasan fungsi penelitian dari penelitian tidak jelas. Hal ini sering menyebabkan keragu-raguan pemahaman dan perilaku.

Keluhan dan tanggung jawab moral tersebut sekaligus mengingatkan penyidik untuk bertindak hati-hati. Tidak adanya kelalaian dalam penyidikan dapat berakibat fatal pada tingkat penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan sebelum sidang praperadilan. Sebaliknya, sebagaimana diatur dalam KUHAP, terdakwa atau tersangka berhak meminta ganti rugi rehabilitasi atas penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan secara hukum.(Rahman Syamsuddin, 2013)

Maka dari penjelasan di atas, pemeriksaan merupakan strategi atau langkah pokok yang diprakarsai oleh polisi sebelum ada sidik jari atau pemeriksaan. Maksudnya adalah melihat sejauh mana realitas data sebagai laporan atau gerutuan atau kejadian langsung diluruskan oleh para ahli untuk memperkuat kegiatan selanjutnya secara sah. Karena perakitan mekanik tidak menangkap, membatasi, menggeledah, menyita, melihat surat, membawa dan menyerahkan catatan kepada penyidik umum dalam hal pembuktian permulaan atau pembuktian yang memadai belum dilakukan menjelang permulaan. Ini bisa menjadi kesalahan dalam menangkap pelakunya jika para

ahli awalnya tidak melihat data saat ini sehingga tidak meremehkan harga diri manusia.

Dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH yang berjudul “Percakapan Masalah dan Penggunaan KUHP” ia mengungkapkan bahwa sebelum KUHP berlaku, “opspornig” atau dalam istilah bahasa Inggris disinggung sebagai “pemeriksaan” adalah kata yang digunakan untuk berarti pemeriksaan. Mungkin kita bisa menyamakan pemeriksaan dengan pemeriksaan (opspornig). Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah suatu usaha untuk mencari tanpa henti berikut sebagai data dari pembuktian suatu peristiwa yang dikaitkan dengan perbuatan bajingan. Meski demikian, selama kurun waktu HIR, gagasan pemeriksaan (opspornig) atau pemeriksaan terus-menerus digunakan secara bergejolak. Tidak jelas batas kemampuan suatu pemeriksaan dengan pemeriksaan. Sehingga seringkali menimbulkan keragu-raguan dalam memahami dan beraktivitas.

Tuntutan dan kewajiban moral tersebut sekaligus merupakan peringatan bagi pejabat penyidik untuk bertindak hati-hati, mengingat tidak adanya kehati-hatian dalam pemeriksaan dapat berakibat fatal pada tingkat pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan sebelum sidang praperadilan. pendengaran. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam KUHP, termohon atau tersangka memiliki pilihan untuk meminta remunerasi pemulihan untuk penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah.

2. Penyidikan

Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab KUHP) menjelaskan tentang pemeriksaan yang membaca:

“Pemeriksaan adalah suatu rangkaian kegiatan oleh para ahli sejauh dan sesuai dengan strategi yang diatur dalam peraturan ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjelaskan tentang kesalahan yang terjadi dan untuk ditetapkan sebagai tersangka.” (Hartono, 2012)

Dari pasal tersebut di atas, sebagaimana dikemukakan oleh R. Wiyon, dalam bukunya *Pengadilan Hak Asasi di Indonesia* harus memahami perbedaan yang nyata antara pemeriksaan dan pemeriksaan jika tujuan pemeriksaan adalah untuk memutuskan suatu peristiwa. dikaitkan dengan perbuatan bajingan, sedangkan tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui siapa tersangkanya. yang dapat dikaitkan dengan melakukan kesalahan. Berdasarkan definisi di atas, kita dapat melihat komponen-komponen kegiatan analisis, yaitu:

1. Merupakan perkembangan kegiatan
2. Disutradarai oleh spesialis
3. Dalam kasus yang diarahkan oleh KUHAP
4. Sesuai dengan teknik yang diatur dalam KUHP
5. Mencari dan mengumpulkan bukti serta mengecilkan suatu perbuatan pelanggar hukum dan siapa tersangkanya. (Puspa, 1977)

Kekuasaan yang diberikan kepada spesialis begitu luas. Mengingat kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, pemeriksa memiliki pilihan untuk mengurangi kesempatan hak individu dan kebebasan umum, selama itu masih mengingat premis yang sah. Posisi untuk mengurangi kesempatan dan kebebasan bersama harus dihubungkan dengan premis aturan yang sah yang menjamin dukungan dari rasa hormat manusia dan tetap diarahkan pada arah keselarasan antara menjaga kepentingan tersangka dari satu sudut pandang, dan kepentingan orang lain. wilayah lokal dan persyaratan supremasi hukum di sisi lain. Jadi kegiatan seorang ahli atau pemeriksa yang berarti mengurangi kesempatan dan hambatan kebebasan umum individu adalah kegiatan yang benar-benar ditempatkan pada batas "untuk penilaian" dan "khusus diperlukan". Sesuai Pasal 17 KUHP, diatur bahwa: "Permintaan penangkapan dilakukan terhadap individu yang secara tegas terkait dengan melakukan kesalahan berdasarkan bukti fundamental yang memadai".

Yang dimaksud dengan "pembuktian dasar yang cukup" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 adalah bukti primer "memikirkan" adanya perbuatan pelanggar hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14:

“Tersangka adalah orang perseorangan yang karena perbuatannya kegiatan atau keadaan, berdasarkan pembuktian permulaan, harus dianggap sebagai pelaku kejahatan. Lebih lanjut, klarifikasi Pasal 17 menyatakan: “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, namun difokuskan pada individu yang benar-benar melakukan demonstrasi kriminal”.

Penuntutan

Pengertian Penuntutan

Penyelidikan diatur dalam Bagian XV, Pasal 137-144 KUHP. Seperti diketahui, penilaian di tingkat pemeriksaan merupakan awal dari siklus pelanggaran hukum. Alasan pemeriksaan tersebut adalah untuk mendapatkan pilihan dari penyidik umum mengenai apakah prasyarat dakwaan dapat dipenuhi. Interaksi penjahat adalah perkembangan dari kepolisian yang terkoordinasi. Ada hubungan yang nyaman antara pemeriksaan dan dakwaan, dan anehnya, keberhasilan atau kekecewaan dari dakwaan di pengadilan tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi pemeriksaan. Adanya hubungan yang nyaman antara penyidik dan penyidik digambarkan antara lain dalam Pasal 109 KUHP yang membaca:(Soedirjo, 1985)

- 1) Dalam hal pemeriksa mulai meneliti suatu peristiwa yang merupakan perbuatan melanggar hukum, maka ahlinya memberitahukan kepada penyidik umum;
- 2) Apabila pemeriksa menghentikan pemeriksaan karena tidak cukup bukti atau peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana korupsi atau pemeriksaan dihentikan untuk suatu peraturan, maka ahli akan memberitahukan kepada penyidik umum, tersangka dan orang yang dicintainya.
- 3) Apabila pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, peringatan mengenai hal itu segera disampaikan kepada pemeriksa dan pemeriksa umum.

Timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang tersirat dalam dakwaan? KUHP dalam Pasal 1 angka 7 memberikan hambatan sebagai berikut:

“Dakwaan adalah kegiatan pemeriksa umum untuk mengajukan suatu perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam masalah-masalah dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan ini dengan suatu ajakan untuk dianalisis dan dipilih oleh seorang hakim dalam sidang pengadilan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, meminta termohon di bawah tatapan tetap hakim pelanggar hukum adalah menghadirkan situasi penggugat dengan catatan kasus kepada hakim dengan ajakan agar hakim memeriksa dan menyelesaikan alat bukti terhadap penggugat. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa dakwaan adalah pembuktian dari pemeriksa umum yang mengajukan suatu perkara pelanggar hukum kepada hakim untuk diperiksa dan dipilih.

Setelah Pemeriksa Umum mendapatkan atau mengakui kembali suatu dokumen perkara yang timbul karena pemeriksaan yang telah selesai atau telah selesai dilakukan oleh dokter spesialis, segera diputuskan apakah dokumen perkara tersebut telah memenuhi kebutuhan ataukah dapat dipertanggungjawabkan. dipindahkan ke pengadilan sesuai Pasal 139 KUHP. Dalam hal pemeriksa umum telah melakukan segala cara untuk mendakwa, dengan kegiatan itu ia memberikan pandangannya dengan tegas. meskipun faktanya tidak kekal, ada motivasi yang cukup untuk menjamin bahwa yang berperkara telah melakukan kesalahan dan harus dihukum dengan hukuman pidana.

Putusan

Pilihan pada dasarnya berisi gerakan dari segala jenis atau siklus hukum sehubungan dengan penyelesaian kasus yang menjadi tuan rumah mengganggu pertemuan selama ini. Dari perkembangan siklus hukum, tidak ada apapun di luar pilihan hukum yang dapat memutuskan hak istimewa suatu pihak dan bobot komitmen pada pihak lain, terlepas dari apakah suatu kegiatan sah dan

menetapkan komitmen yang harus diselesaikan oleh pertemuan. untuk situasi. Di antara siklus hukum hanya pilihan yang memiliki konsekuensi untuk pertemuan.

Menurut Andi Hamzah, pilihan adalah hasil atau penetapan suatu perkara yang telah dipikirkan secara matang, yang dapat berupa pilihan lisan atau lisan. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo melihat bahwa pilihan pejabat yang ditunjuk merupakan penjelasan yang diutarakan oleh hakim sebagai pejabat negara di awal dan rencana untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perdebatan di antara pertemuan-pertemuan tersebut. Meski demikian, Sudikno Mertokusumo menilai bukan hanya apa yang dikatakan sebagai pilihan, melainkan juga penjelasan-penjelasan yang di atas kertas dan kemudian diutarakan oleh pejabat yang ditunjuk di awal. Rancangan pilihan tersusun tidak memiliki kekuatan sebagai pilihan di bawah tatapan mantap yang diartikulasikan di pengadilan oleh hakim.

Dalam KUHPA pemikiran tentang pilihan pada umumnya tidak ditemukan, namun pilihan menurut KUHPA adalah pilihan pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHP ditegaskan bahwa pilihan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam suatu pendahuluan yang terbuka, yang dapat bersifat disiplin atau bebas atau dibebaskan dari segala tuntutan yang sah menurut keadaan dan menurut teknik yang dikendalikan. dalam peraturan ini.(Rais, 2017)

Kesimpulan

Yang harus diperhatikan dalam memutuskan diskresi sebagai tindak pidana korupsi yaitu apakah terdapat niat jahat (*mens rea*) pada diri pelaku pada saat melakukan diskresi. Niat jahat (*mens rea*) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Dengan kata lain tindakan diskresi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam hal tindakan diskresi tidak semata-mata merugikan keuangan negara melainkan harus ada individu-individu atau kelompok kelompok tertentu bahkan suatu korporasi yang diuntungkan. sedangkan penegakan hukumnya yaitu dilaukan dengan cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga dapat dihasilkan putusan.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan. (2008). *Peraturan Kebijakan. Varia Peradilan*.
- Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Peter Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Group.
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*. CV. Aneka.
- Rahman Syamsuddin. (2013). *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*.
- Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 121-144. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870>
- Soedirjo. (1985). *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Akademika Pressindo.